

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan untuk mengatur tata pemerintahannya secara mandiri. Mandiri yang dimaksud disini adalah dalam hal mengelola urusan pemerintahan dan seluruh sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan desa dan kekayaan milik desa. Peningkatan kesejahteraan, taraf hidup masyarakat serta pemerataan pembangunan menjadi tujuan utama dari kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa. Pemberian kepercayaan dan tanggung jawab tersebut diharapkan pemerintah desa dapat mengelola kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya dengan lebih baik serta dengan upaya yang lebih maksimal.

Adanya tanggung jawab tersebut menyebabkan pemerintah desa dituntut untuk menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata pemerintahannya. Menurut Juklak Bimkon pengelolaan keuangan desa dari BPKP (2015) akuntabilitas yang dimaksud adalah bahwa setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan di akhir kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Transparansi yang di maksud yaitu masyarakat dapat dengan leluasa memperoleh informasi dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa baik dari proses perencanaan hingga hasil akhir yang dapat dicapai dari kegiatan tersebut.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu kegiatan pokok yang terdapat dalam pemerintahan desa. Sebagai landasan hukum pengelolaan keuangan desa, pemerintah menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Menurut peraturan tersebut menjelaskan bahwa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Dasar dalam pengelolaan keuangan desa adalah APBDesa selama 1(satu ) tahun Anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Menurut Ferarow dan Suprihanto (2018) menyatakan bahwa hasil akhir dari pengelolaan keuangan desa adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui Camat, badan permusyawaratan desa (BPD), serta kepada masyarakat dalam musyawarah desa pada akhir tahun anggaran. Menurut Hadi (2018) pengelolaan keuangan desa harus dikelola sebaik mungkin, dimana keuangan desa harus direncanakan penggunaannya, direalisasikan secara efektif dan dipertanggungjawabkan secara akuntabel. Menurut Zikri (2021) menyatakan bahwa organisasi publik dalam menjalankan aktivitas pemerintahannya harus

melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bentuk keterbukaan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggung jawaban pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa adalah dengan menyampaikan laporan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBDesa pada akhir tahun anggaran. Adanya penyampaian laporan realisasi anggaran ini dapat memberikan informasi kepada pihak terkait tentang bagaimana kondisi rill pengelolaan keuangan desa yang terjadi apakah dikelola dengan efektif dan efisien atau tidak serta apakah asas pengelolaan desa yaitu prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas dapat diterapkan dalam praktik pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan lembaga penyelenggara pengawasan pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia (2020) menyebutkan bahwa pada era modern ini masyarakat dapat berperan aktif dan kritis dalam mengawasi perilaku pemerintah. Masyarakat berhak memperoleh keterbukaan informasi, salah satunya mengenai proses kebijakan publik, anggaran keuangan, pengawasan dan evaluasinya. Hal ini bukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semata namun sebagai wujud sikap partisipatif masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ditinjau dari administrasi maupun keuangannya. Penjelasan tersebut relevan dengan fenomena yang berkaitan dengan praktik pengelolaan keuangan desa saat ini. Semenjak diterbitkannya UU No 6 tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan bahwa desa mulai pada tahun 2015 lalu sudah mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dana tersebut

diberikan secara langsung kepada kepala desa tanpa melalui perantara seperti sebelumnya. Masyarakat menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya karena, alokasi APBN sebesar 10% yang di terima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat sehingga adanya hal tersebut maka diperlukan adanya akuntansi dan manajemen keuangan yang baik di tiap-tiap desa. Praktik akuntabilitas dan transparansi diperlukan untuk menghindari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Partisipasi masyarakat merupakan kunci dari pelaksanaan pembangunan sejak perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban.

Sejalan dengan fenomena diatas berdasarkan observasi awal serta beberapa keterangan yang diperoleh peneliti dari aparaturnya Kecamatan Ngebel yang bertanggungjawab pada bidang dana desa, terdapat beberapa desa di Kecamatan Ngebel yang dari pengelolaan keuangannya dan penyerapan dana desa yang cukup signifikan apabila dilihat dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberhasilan pembangunan beberapa infrastruktur desa tersebut diantaranya adalah Desa Gondowido dan Desa Pupus. Berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi APBDesa pada desa di Kecamatan Ngebel peneliti memperoleh informasi bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa yang dapat diketahui melalui ketertiban dalam hal administrasi seperti penyampaian laporan pertanggungjawaban APBDesa secara tepat waktu dan periodik serta adanya transparansi dalam penyampaian laporan terhadap pihak- pihak yang berkepentingan seperti dibuatnya publikasi penggunaan dana desa melalui baliho ataupun papan pengumuman yang dipasang pada beberapa

titik dstrategi di desa sudah dapat dijumpai meskipun belum bersifat menyeluruh pada seluruh desa di Kecamatan Ngebel.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Ferarow dan Suprihanto (2018) melakukan penelitian tentang implementasi pengelolaan keuangan desa pada desa Sumberadi dan Tlogoadi di kabupaten Sleman. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa desa Sumberadi mampu memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desanya. Desa Sumberadi memiliki koordinasi internal aparatur desa, inisiatif, membangun kerja tim dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas terkait maupun warga pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk mendorong praktik akuntabilitas & transparansi pengelolaan keuangan desa lebih baik. Sedangkan desa Tlogoadi belum mampu memnuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri nomor 113 tahun 2014. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam peraturan tersebut.

Hadi (2018) melakukan penelitian tentang kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan desa mandiri yang dilaksanakan pada desa Punten, Kota Batu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan desa dalam setiap tahap telah sesuai dengan UU Desa dan produk turunannya seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Implementasi pengelolaan keuangan desa pasca UU Desa masih jauh dari kebijakan pemerintah pusat dengan realisasi di desa Punten. Periode pencairan dana desa sepanjang tahun

2015 – 2016 belum sesuai, formulasi dana desa yang di salurkan di kota Batu tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan, komposisi belanja desa sepanjang tahun 2015 – 2016 belum memenuhi aturan 70:30.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Zikri (2021) tentang analisis pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas yang dilaksanakan pada desa Kampung Baru Teratak Air Hitam kecamatan Sentajo Raya kabupaten Kuantan Singingi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Transparansi sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya sudah diterapkan prinsip transparansi salah satunya dengan adanya papan pengumuman pengelolaan APBDes dan adanya spanduk yang dipasang di tempat keramaian dan di Kantor Desa, sehingga pengumuman dan baliho ini mudah diakses dan dilihat secara langsung oleh masyarakat. Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan Akuntabilitas sudah sesuai dengan Permendagri nomor 113 Tahun 2014 di desa Teratak Air Hitam Kecamatan Sentajo Raya.

Berdasarkan penelitian Zikri (2021) menyebutkan bahwa salah satu bentuk penerapan transparansi pengelolaan desa adalah dengan melakukan pemasangan papan informasi/ baliho di beberapa titik strategis di desa agar masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mengawasi bagaimana proses pengelolaan desa. menurut Ferarow dan Suprihanto (2018) salah satu bentuk penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah tertib

administrasi dan ketaatan dalam melaksanakan mekanisme sesuai dengan ketentuan.

Perbedaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu adalah terletak dari peraturan yang digunakan sebagai acuan untuk menganalisis variabel penelitian. Seluruh penelitian terdahulu tersebut menggunakan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai acuan analisis untuk diimplementasi dalam pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan peraturan terbaru atas perubahan peraturan sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana penerapan peraturan ini dimulai pada tahun anggaran 2019. Alasan dipilihnya peraturan tersebut karena dengan diberlakukannya peraturan baru tersebut maka peraturan yang sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa tidak dapat digunakan sebagai pedoman dalam pengelolaan keuangan desa mulai tahun anggaran 2019. Pemerintah desa harus segera melakukan penyesuaian dengan peraturan yang baru yaitu Permendagri Nomor 20 tahun 2018 untuk diimplementasikan dan dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan desa mulai tahun 2019 dan tahun-tahun berikutnya.

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait praktik pengelolaan keuangan desa dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan judul “ **Analisis Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Desa Untuk Mewujudkan Anggaran**

## **Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Yang Akuntabel Dan Transparan Pada Desa Di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo”.**

### **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah berikut ini:

1. Bagaimanakah kesesuaian pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
2. Bagaimanakah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada desa di kecamatan Ngebel berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

### **1.3. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk

- a. Menganalisis bagaimanakah kesesuaian pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?
- b. Menganalisis bagaimanakah penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada desa di kecamatan Ngebel berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018?

#### **1.3.2. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur bagi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo

tentang analisis pengelolaan keuangan desa dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

b. Bagi Kecamatan Ngebel

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah desa di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo dalam pengelolaan keuangan desa dan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

c. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang implementasi kebijakan pengelolaan keuangan desa dalam mewujudkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang transparan dan akuntabel pada desa di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan referensi dalam penyusunan skripsi.

